

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF  
*AL-ḤUQŪQ AL-INSĀNIYYAH FI AL-ISLĀM***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH**

**AHMAD ALI ABDUN NASIHI**

**18103070060**

**PEMBIMBING**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas salah satunya yakni hak politik dalam hal ini adalah partisipasi politik. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa. Dalam Undang-Undang tentang desa dan Permendagri tentang pemilihan kepala desa, tidak terdapat ketentuan mengenai hak dipilihnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Hanya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon kepala desa, salah satunya “berbadan sehat”. Syarat tersebut dalam penafsirannya bersifat terlalu medik sehingga berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang dapat dikategorikan oleh medis sebagai orang yang tidak sehat.

Fokus masalah penelitian ini yaitu bagaimana Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data sekundernya meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis-normatif, yang mana akan menjelaskan secara yuridis tentang hak politik penyandang disabilitas dan menganalisis dengan konsep *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan yuridis, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa. *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* sebagai konsep hak asasi manusia dalam Islam juga menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan hak termasuk terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan implementasi kesetaraan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara serta memiliki kedudukan sama dengan yang lain. Meskipun tidak semua penyandang disabilitas dapat dikategorikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang kepala desa, tetapi tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penyandang disabilitas dalam hal pencalonan dirinya atau menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala desa.

**Kata Kunci:** Hak, Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Kepala Desa,

*Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*

## ABSTRACT

In Article 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities it is explained regarding the rights of persons with disabilities, one of which is political rights, in this case is political participation. The political participation referred to in this study is the participation to be elected in village head elections. In the law on villages and the Regulation of the Minister of the Interior on village head elections, there are no provisions regarding the right of persons with disabilities to participate in village head elections. There are only provisions regarding the requirements that must be met as a candidate for village head, one of which is "both able-bodied". In its interpretation, these requirements are too medical in nature so that they have the potential to make it difficult for persons with disabilities because persons with disabilities are people who have deficiencies or limitations that can be categorized by medical personnel as unhealthy people.

The focus of this research problem is how are the political rights of persons with disabilities to be elected in village head elections from the perspective of *Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*. The type of research used is library research or library research by reviewing various literature and other sources. The primary data sources for this research are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Secondary data includes legal texts in the form of books, journals, research reports, and scientific papers. This study uses a juridical-normative technique, which will legally explain the political rights of persons with disabilities and analyze it with the concept of *Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*.

The results of this study are based on a juridical review, persons with disabilities who meet the requirements have the right to be elected in village head elections. *Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* as a concept of human rights in Islam also upholds and respects equality of rights including the political rights of persons with disabilities to be elected in village head elections. Political participation of persons with disabilities is the implementation of equal political rights for persons with disabilities who are part of citizens and have the same position as others. Although not all persons with disabilities can be categorized as fulfilling the requirements stipulated by law to become village heads, this does not rule out the possibility and opportunities for persons with disabilities in terms of nominating themselves or carrying out their duties as village heads.

**Keywords:** Rights, Political Rights, Persons with Disabilities, Village Head Election, *Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ali Abdun Nasihi  
Nim : 18103070060  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari naskah skripsi ini terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2022

Yang menyatakan,



**Ahmad Ali Abdun Nasihi**  
NIM. 18103070060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Ali Abdun Nasih

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan beberapa perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ali Abdun Nasih  
Nim : 18103070060  
Judul : "Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 November 2022

Pembimbing,



**Dr. Ocktoberrinsyah, M.A.G.**  
NIP. 19681020 199803 1 002

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1755/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYAH FI AL-ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ALI ABDUN NASIHI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070060  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a4084c390cb



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a2673e313da



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a173ee13684



Yogyakarta, 13 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a418fccc250

## MOTTO

لَيْسَ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ هَذَا أَيُّ وَلَكِنَّ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ هَذَا أَنَا ذَا

**-Musthafa Al-Ghalayani-**

*“I am the Master of My Fate I am the Captain of My Soul”*

**-Invictus by William Ernest Henley-**

*“Hidup laksana pertunjukan wayang, dimana kamu menjadi dalang atas naskah semesta yang dituliskan oleh Tuhanmu”*

**-Agus Hadi Sudjiwo-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Dengan rahmat dan karunia Tuhan, saya persembahkan skripsi ini kepada  
Ilmu Pengetahuan, Almamater Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

*Kedua orang tua, Mama dan Bapa serta kedua Teteh yang tiada henti  
mencintai, tiada letih menasehati dan tiada luput mendoakan.*

*Seluruh Guru dan Dosen, serta teman-teman seperjuangan,  
Persembahan terakhir, kepada diri saya sendiri.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan Y
...أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

- أَيَّنَ : aina
- فَعَلَ : fa`ala
- سئِلَ : su'ila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...   آ...	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
ي...	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
و...	Ḍammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah *t*.

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah *h*.

3. Jika pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : thalhah

#### E. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf *l* diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.



Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu
- الْجَلَالُ : al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (').

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meski dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafadz Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ... آمَابَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tak terhingga kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tumpah limpah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan semua para pengikutnya.

Alhamdulillah segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta berkat rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam/ ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yakni berupa ilmu pengetahuan.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik dengan cinta dan kebijaksanaan. Tiada henti penulis haturkan rasa terima kasih dan syukur atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.
10. Segenap keluarga yang selalu mendoakan kelancaran dalam proses perkuliahan terkhusus kepada kedua kaka kandung penulis yang tak bosan menasehati, membimbing serta memberi dukungan penuh dalam setiap bagian penting kehidupan.
11. Sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Angkatan 2018 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penulis sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 November 2022



Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>AL-ḤUQŪQ AL-INSĀNIYYAH FI AL-ISLĀM</i></b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	18
B. Sejarah & Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia .....	21
C. <i>Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām</i> (Hak Asasi Manusia dalam Islam).....	28
D. Komparasi <i>Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām</i> dengan HAM Universal .....	38
<b>BAB III HAK POLITIK DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA</b> .....	<b>41</b>

A. Hak Politik .....	41
B. Kepala Desa di Indonesia.....	46
C. Penyandang Disabilitas .....	51
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	52
2. Jenis-Jenis Disabilitas .....	54
3. Resiliensi Kesehatan Penyandang Disabilitas.....	56
D. Dinamika Aksesibilitas Pemilihan Kepala Desa Bagi Penyandang Disabilitas.....	57
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS SERTA PANDANGAN <i>AL-HUQŪQ AL-INSĀNIYYAH FI AL-ISLĀM</i> TERHADAP HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b>	<b>65</b>
A. Tinjauan Yuridis Hak Politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa .....	65
B. Tinjauan <i>Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām</i> Terhadap Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Kata hak diambil dari akar kata *ḥaqqā*, *yaḥiqqu*, *ḥaqqān*, yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *ḥaqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>1</sup>

Membicarakan hak tentu berkaitan dengan hak asasi manusia yang selanjutnya akan disebut (HAM), Khoirul Anam menjelaskan tentang HAM sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya merupakan sebuah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta.<sup>2</sup>

Masalah HAM bukan masalah baru bagi masyarakat dunia, isu HAM sudah dilontarkan sejak kelahiran Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap HAM pun terus mengalami pasang surut hingga puncak keberhasilan tersebut ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM, yaitu "*Universal Declaration Of Human Right*" pada tanggal 10 Desember 1948. Semenjak itu masalah HAM menjadi perhatian dunia, meskipun demikian, pelanggaran terhadap HAM tetap

---

<sup>1</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

<sup>2</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 147.

saja terjadi. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi ironisnya di negara-negara maju sekalipun masih kerap terjadi pelanggaran.

HAM sebagai sebuah hak dasar yang melekat pada setiap individu melahirkan hak-hak lainnya merunut pada perkembangan peradaban manusia. Hak-hak yang kemudian terangkum dalam HAM salah satunya adalah hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilih, serta hak untuk mengikuti atau mendirikan partai politik tertentu.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi tentu harus memperhatikan kriteria yang terdapat pada sistem demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa terdapat lima kriteria negara dengan sistem demokratis, pertama negara yang berasaskan hukum, kedua masyarakat mengawasi pemerintah secara nyata, ketiga berprinsip mayoritas, keempat pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir terdapat jaminan terhadap hak-hak demokratis.<sup>4</sup> Keikutsertaan saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ialah termasuk suatu hak politik setiap warga negaranya. Negara mengakui hak tersebut bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini diperkuat dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194.

<sup>4</sup> Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 72.

<sup>5</sup> Pasal 27 Ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu negara belum dikatakan demokratis jika negara tersebut masih mengesampingkan hak politik pada kelompok tertentu khususnya penyandang disabilitas. Seperti halnya yang pernah terjadi dalam pencalonan kepala desa Tahun 2012 di Desa Telukrendah Ulu. Diskriminasi tersebut dialami oleh Hazinul Amri, warga 36 tahun, Desa Telukrendah Ulu, Kecamatan Teboilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, ia ditolak menjadi calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa setempat dengan alasan tangannya memiliki kelainan fisik yaitu buntung sebelah, pada tangan sebelah kanan sebatas siku. Padahal menurut pengakuan Hazinul kelainan fisik yang dimiliki olehnya tidak mengganggu sama sekali aktivitasnya sehari-hari.

Oleh sebab itu, hak penyandang disabilitas harus dilindungi, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna sehingga terdapat sebagian dari kita yang terlahir dengan keadaan memiliki kekurangan. Namun kondisi tersebut tidak boleh menghilangkan suatu hak, serta harkat martabat para penyandang disabilitas, apalagi menjadikan alasan untuk melakukan diskriminasi karena mereka layak untuk disejajarkan dengan warga lainnya dalam segala hal, tidak hanya pada bidang politik namun juga ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

---

<sup>6</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance," *Indonesia Journal of Disability Studies* Nomor 1, Vol. 1 (Juli 2014), hlm. 21.



disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi persamaan hak bagi setiap warga negaranya perlu memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi, oleh sebab itu negara telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu diantaranya memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>8</sup>

Salah satu hak penyandang disabilitas yang telah diuraikan diatas adalah hak politik, dalam hal ini adalah hak menjadi pemimpin. Hak tersebut dalam konteks kepemimpinan salah satunya adalah hak untuk menjadi kepala desa. Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan orang lain

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat (1).

<sup>8</sup> Pasal 5 Ayat (1).

melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebab tidak hanya sebagai pemberi perintah, akan tetapi juga sebagai pengatur dan penunjuk arah bagi orang yang mengikutinya agar tetap berada di jalan yang benar.<sup>9</sup>

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) maka pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>10</sup> Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa salah satunya adalah “berbadan sehat”.<sup>11</sup> Kalimat pada Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dijelaskan batasan atau standar “berbadan sehat” itu sendiri. Selagi calon kepala desa tidak mengalami kesulitan dan hambatan ketika menjabat, tentu hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa adalah hak yang

---

<sup>9</sup> Siagian P, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 20.

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (5).

<sup>11</sup> Pasal 33 huruf (k).

mutlak. Sebab di depan hukum semua warga negara memiliki kesamaan hak konstitusional, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Prinsip tersebut tentunya sejalan dengan prinsip agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam persoalan HAM atau disebut dengan istilah “*Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*”.

Penelitian ini menggarisbawahi tentang hak bagi setiap warga negara penyandang disabilitas untuk dapat dipilih dalam pemilihan kepala desa. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang harus diberikan akses dan kesempatan yang sama dalam proses politik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi penelitian kepustakaan yang berjudul “**Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Al-Ḥuqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām***”. Penelitian ini secara khusus untuk memenuhi standar penelitian akhir jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) serta untuk kemaslahatan umat manusia secara umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa?

---

<sup>12</sup> Ali Sodikin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 1, Vol. 18 (Maret 2021), hlm. 32.

2. Bagaimana pandangan *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa.
- b. Untuk mengetahui hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan diatas, maka kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran, memperkaya keilmuan, dan menambah wawasan hukum tata negara khususnya mengenai hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa, serta memahami analisis konsep *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna memberikan informasi serta sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pembaca dari berbagai pihak tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa perspektif *Al-*

*Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* dan secara akademisi dapat bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya program studi Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi kajian hasil penelitian yang sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Artikel dalam Jurnal Ilmiah karya Marwandianto Hilmi Ardani Nasution “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan bahwa memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus.<sup>13</sup> Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada potensi regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menghilangkan hak politik penyandang disabilitas, selain itu juga dalam pelaksanaan teknis Pemilu masih terdapat hambatan yang membuat kelompok disabilitas tidak bisa menunaikan hak politiknya dalam pemilu.

---

<sup>13</sup> Marwandianto Hilmi Ardani Nasution, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Ham*, Nomor 2, Vol. 10 (Desember 2019), hlm.161.



*Kedua*, Artikel dalam Jurnal Ilmiah karya Henny Andriani dan Feri Amsari “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa masyarakat yang memberikan suaranya dalam Pemilu percaya dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan memiliki efek politik (*political efficacy*),<sup>14</sup> Maka dari itu perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas juga harus diperhatikan guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas pada pemungutan suara pemilu serentak dapat berupa adanya pengelompokan penyandang disabilitas berdasarkan jenis-jenis disabilitas, yaitu diantaranya: (1) Tunadaksa, (2) Tunanetra, (3) Tunarungu/Tunawicara, (4) Tunagrahita, dan (5) Disabilitas Lainnya.

*Ketiga*, Artikel dalam Jurnal Ilmiah karya Nadya Kharima “Problematika Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta”. Penelitian ini menguraikan beberapa problematika penyandang disabilitas dalam pemilu legislatif di Jakarta pada tahun 2014. Hasil penelitian mengungkap beberapa problematika yang muncul diantaranya karena kurangnya fasilitas sarana khusus, sebab mereka merupakan kelompok yang paling membutuhkan sarana khusus agar dapat memilih secara mandiri sehingga dapat memenuhi asas-asas pemilu, KPU tidak menyediakan kebutuhan yang mereka

---

<sup>14</sup> Henny Andriani dan Feri Amsari, “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat,” *Jurnal Konstitusi*, Nomor 4, Vol. 17 (Desember 2020), hlm. 777.

perlu. Problematika selanjutnya yaitu tingkat pemahaman KPPS yang sangat kurang terutama dalam memahami kebijakan penyandang disabilitas dalam pemilu. Padahal KPPS merupakan salah satu ujung tombak terwujudnya aksesibilitas yang baik dalam Pemilu.<sup>15</sup>

*Keempat*, Skripsi oleh Rahmatullah “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sudah tertulis dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang tersebut menjadi norma yang lebih spesial (*Lex Specialis*), bahkan mengalahkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lex Generalis*). Dalam kaidah hukum disebutkan bahwa “*norma khusus mampu mengalahkan norma umum*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peraturan KPU juga sudah sangat memfasilitasi berbagai kepentingan penyandang disabilitas sehingga tidak ada alasan penyandang disabilitas terhalang hak dipilih dalam jabatan publiknya oleh Undang-Undang.<sup>16</sup>

*Kelima*, Skripsi oleh Mhd. Fadhlan Rizki “Hak Politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*”. Berdasarkan tinjauan yuridis penulis, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi

---

<sup>15</sup> Nadya Kharima, “Problematika Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Nomor 1, Vol. 5 (Juni 2016), hlm. 40.

<sup>16</sup> Rahmatullah, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Juni 2020), hlm. 77.

politik penyandang disabilitas merupakan implementasi kesetaraan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara dan memiliki kedudukan sama dengan yang lain. Hal tersebut penting untuk dilindungi dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas khususnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* atau konsep HAM dalam Islam terhadap hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah sudah pasti tidak hanya memberikan dan melindungi hak bagi penyandang disabilitas saja, tetapi juga dapat melindungi hak dan kepentingan umat manusia secara universal.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*).

##### **1. Teori *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām***

Jauh sebelum lahirnya Magna Charta di Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah terbit dahulu suatu piagam tentang HAM yang dikenal dengan Piagam Madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan HAM bagi penduduk Madinah yang terdiri atas suku dan agama.

Sejarah HAM memasuki babak baru setelah PBB mengeluarkan “*Universal Declaration of Human Right*” yang populer dikenal dengan deklarasi HAM

---

<sup>17</sup> Mhd. Fadhlān Rizki, “Hak Politik Penyandang Disabilitas untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*,” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (November 2021), hlm. 88.

Internasional 1948. Sejak itu, konsep HAM berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak politik dan sipil, tetapi juga pada hak-hak ekonomi dan sosial. Konsep HAM universal kemudian diuraikan oleh beberapa negara dunia ketiga, terutama dengan maksud menerapkan konsep HAM sesuai dengan kondisi dan budaya regional. Dikalangan intelektual dan aktivis muslim semua setuju tentang konsep HAM dan tentu konsep tersebut sejalan dengan Islam, dan bila dikaitkan dengan agama secara normatif tidak bertentangan. Hal ini sejalan dengan prinsip tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self-liberation*) sekaligus pembebasan sosial, implikasi dari pembebasan tersebut adalah egalitarianisme, bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan.<sup>18</sup>

Prinsip HAM tersebut kemudian diistilahkan dengan (*Al-Huqūq Al-Insāniyyah*) yang terdapat dalam al-Qur'an dan dapat dijabarkan dalam tiga term. Pertama *Al-Istiqrār*, yakni hak untuk hidup mendiami bumi hingga ajal menjemput. Kemudian *Al-Istimta'*, yakni hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan. Berikutnya adalah *Al-Karāmah*. Term ini mengandung makna kehormatan yang identik dengan setiap individu tetapi berimplikasi sosial, karena kehormatan diri hanya bisa berjalan jika ada orang lain yang menghormati martabat kemanusiaan seseorang, maka pengertian ini melahirkan hak persamaan derajat.<sup>19</sup>

Meskipun tidak ada pertentangan antara agama dan HAM dalam aspek normatif, namun ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu terletak pada titik

---

<sup>18</sup> Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan Ham)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Vol. 1 (Juni 2015), hlm. 99.

<sup>19</sup> Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (Ham) dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Hukum Diktum*, Nomor 2, Vol. 8 (Juli 2010), hlm. 167.

tolak pemikiran yang kemudian melahirkan perbedaan pula. Kalangan agama meletakkan wahyu diatas nalar manusia dan berorientasi pada Tuhan (*teosentris*), sementara perumusan HAM internasional didasarkan atas nilai kemanusiaan atau yang berpusat pada manusia (*antroposentris*).<sup>20</sup> Dalam pandangan Islam pada prinsipnya HAM bukanlah berasal dari siapapun, melainkan berasal dari *causa prima* alam semesta ini yaitu Tuhan. Disinilah terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Internasional.

Menurut Supriyanto Abdi, setidaknya terdapat tiga varian tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang dikemukakan oleh sarjana barat atau pemikir muslim sendiri. Pertama, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat HAM modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami. Ketiga, menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.<sup>21</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Nomor 2, Vol. 1 (Oktober 2017), hlm. 200.

<sup>21</sup> Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat, dalam UNISIA*, (Yogyakarta: UII Press, No. 44/XXV/I/2002), hlm. 74.

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 97.

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah (*Library Research*) atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya<sup>23</sup>, yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya seperti, skripsi, tesis, abstrak, jurnal, majalah, buku, surat kabar dan masalah-masalah lainnya.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yakni melalui penguraian secara teratur dan sistematis mengenai seluruh konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis untuk menjadikan kesimpulan.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu menjelaskan secara yuridis tentang hak politik penyandang disabilitas dan menganalisis konsep *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.



Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara literatur atau kepustakaan dengan menelaah skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, buku serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan konsep *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Serta Peraturan Daerah Kab. Tebo Nomor 33 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan yang dapat mendukung data primer, kemudian dituangkan dalam kerangka teoritis. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk penelitian ini.

### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat

digunakan untuk membantu penelitian. Data tersebut tentu berkaitan dengan tema penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis dan identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dapat berupa KBBI, Kamus Hukum, berita, dan perkuliahan yang berlangsung.

## 6. Analisa Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal umum.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi ini, diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab kedua, membahas kerangka konseptual yang menjelaskan tentang aspek teoritik yakni teori *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* baik definisi, dasar hukum, kejujahan, syarat-syarat, dan macam-macamnya.

---

<sup>24</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42.

Bab ketiga, membahas tentang hak politik dan dinamika aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hal pemilihan kepala desa di Indonesia.

Bab keempat, memaparkan tinjauan yuridis hak politik dan konsep *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tinjauan yuridis, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa. Manifestasi dari persamaan hak politik dapat terwujud dalam bentuk partisipasi politik bagi penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara dan memiliki kedudukan sama dengan yang lain. Demi terwujudnya keadilan serta penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas maka persamaan hak politik tersebut penting untuk dilindungi dan dipenuhi.
2. *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fi Al-Islām* menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan hak termasuk hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa. Perlindungan kehormatan (*Hifz al-ird*) tentu dapat diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak politik penyandang disabilitas. Hal tersebut sejalan dengan yang terkandung dalam Surah Al-Isrā' (17): 70. Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi merupakan manifestasi upaya menghadirkan seorang pemimpin yang ideal. Oleh karena itu, tidak semua penyandang disabilitas dapat dikategorikan memenuhi persyaratan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penyandang disabilitas, sebab menurut Al-Mawardi, selama kondisinya tidak menghalangi untuk diangkat menjadi pemimpin dan tidak termasuk syarat legal yang dapat menghalangi pengangkatannya, maka penyandang disabilitas sah untuk diangkat sebagai kepala desa. Terlebih jika penyandang disabilitas tersebut

dapat dikategorikan sebagai *Ahliyyah al-Ada'* (kecakapan bertindak secara hukum), maka segala bentuk tindakannya tentu dapat dinilai secara syara', termasuk dalam konteks menjadi seorang kepala desa. Artinya, selama dalam proses pencalonan tidak ditemukan faktor yang dapat menghalangi kecakapan bertindak secara hukum, baik bersifat *Al-'Awaridh al-Samawiyah* maupun *Al-'Awaridh al-Muktasabah*, maka penyandang disabilitas sah untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa.

## **B. Saran**

1. Berkaitan dengan persyaratan yang memungkinkan menjadi batasan bahkan mampu menjadi halangan bagi penyandang disabilitas selayaknya diberikan ketentuan yang lebih jelas terkhusus dalam persoalan pemilihan kepala desa. Yaitu dengan menjelaskan spesifikasi penyandang disabilitas yang mampu secara syarat dalam menjalankan peran, tugas, dan wewenangnya sebagai kepala desa, mampu melakukan perbuatan hukum, serta tidak memiliki penyakit atau kelainan fisik yang dapat mengakibatkan dirinya kehilangan kemampuan dalam menjalankan tugas dan wewenang semasa menjalankan tugas sebagai kepala desa. Selanjutnya dalam persoalan menentukan standar kompetensi persyaratan juga harus melibatkan banyak pihak demi menghindari terjadinya diskriminasi terhadap suatu kalangan tertentu dalam hal ini penyandang disabilitas.
2. Aksesibilitas pencalonan sebagai kepala desa bagi penyandang disabilitas sepatutnya bersifat kooperatif dan tidak menyulitkan demi menjaga nilai demokrasi dan prinsip keadilan. Sebab hanya kebohongan jika hak tersebut

diberikan kepada penyandang disabilitas tetapi dalam implementasinya penyandang disabilitas dihadapkan oleh berbagai kesulitan yang berpotensi menghambat dirinya untuk mendapatkan haknya, yang pada akhirnya justru akan terjadi diskriminasi terhadap suatu golongan. Terlebih di masa sekarang sudah saatnya kita hilangkan pikiran dan pandangan, serta stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Sejatinya penyandang disabilitas merupakan orang berkebutuhan khusus dan memiliki kemampuan berbeda, bahkan terkadang memiliki suatu kelebihan tertentu. Artinya, penyandang disabilitas bukan sama sekali tidak memiliki kemampuan, justru penyandang disabilitas dapat memaksimalkan potensi dirinya ke dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu, penulis secara pribadi dalam berbagai kesempatan informal selalu mengingatkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengeksplor dan memaksimalkan potensi diri. Termasuk dalam hal ini yaitu kesempatan untuk dipilih sebagai kepala desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kemenag Microsoft Word 2019

### 2. Fiqh/Ushul Fiqh dan Kitab

Hajir, Majid Mahmud Abu, *Al-Mar'atu Wa Al-Huqūq As-Siyāsiyyah Fi Al-Islām*, Riyadh: Penerbitan dan Distribusi Riyadh, 1997

Mawardi, Imam al-, *Terjemah Al-Ahkām As-Sultāniyyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2020

Mawardi, Imam al-, Terjemah: Fadli Bahri, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: Darul Falah, 2014

Rifai, Anwar Al-Sayed Yacoub al-, *Huqūq Al-Insān Fi Al-Islām*, Kuwait: Ministry of Aqwf & Islamic Affairs, 2003

Syatibiy, Abu Ishak as-, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl Syari'at*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyyah

Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Taimiyah, Ibnu, Terjemah: Rofiq Munawar, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Bandung: Risalah Gusti, 1995

Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin at-, *Huqūq Al-Insān Fi Al-Islām*, Kementrian Urusan Islam, Wakaf, Panggilan dan Bimbingan

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958

Zuhaili, Muhammad Mustofa az-, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daar al-Khair, 2006

Zuhaili, Wahbah az-, *Ushulul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Daar al-Fikr, 1987

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kab. Tebo Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Universal Declaration of Human Right

Declaration Cairo on Human right in Islam

#### **4. Skripsi, Jurnal dan Makalah**

Aminah, Sitti, *Hak Asasi Manusia (Ham) dalam Perspektif Alquran*, Jurnal Hukum Diktum, No. 2, Vol. 8 Juli 2010

Bawamenewi, Adrianus, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta, No. 3, Vol. 13 Juli 2019

Gufron, Moh., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jurnal Rontal Keilmuan PPKn, No. 1, Vol. 3 April 2017

Hakim, Masykur, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazālī*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, No. 1, Vol. 5 Januari 2018

Henny Andriani dan Feri Amsari, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, No. 4, Vol. 17 Desember 2020

Jamal, Ridwan, *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah, No. 1, Vol. 8 2010

Kharima, Nadya, *Problematika Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, No. 1, Vol. 5 Juni 2016

Mafaid, Ahmad, *Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 1, Vol. 1 Juni 2020

Majalah, *What Is Democracy*, United States: Information Agency, 1991

- Marwandianto Hilmi Ardani Nasution, *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ham, No. 2, Vol. 10 Desember 2019
- Marzuki, Suparman, *Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial, No. 3, Vol. 6 Desember 2013
- Muabezi, Zahermann Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, No. 3, Vol. 6 November 2017
- Naim, Ngainun, *Islam dan HAM: perdebatan mencari titik temu, Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 15 Juni 2015
- Rahmatullah, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Juni 2020
- Rahmawati, Laila, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jurnal Transformatif (Islamic Studies), No. 2, Vol. 1 Oktober 2017
- Rizki, Mhd. Fadhlana, *Hak Politik Penyandang Disabilitas untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, November 2021
- Sodiqin, Ali, *Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 1, Vol. 18 Maret 2021
- Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, No. 1, Vol. 7 Juli 2018
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Disability Studies, No. 1, Vol. 1 Juli 2014
- Tasrif, Yasin, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*, Makalah dalam Lokakarya Integrasi Materi HAM ke dalam Mata Kuliah Umum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999
- Vallahatullah Missasi, Indah Dwi Cahya Izzati, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi*, Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Agustus 2019
- Vivaldi, Faryel, *Hak Penyandang Disabilitas untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 12 Januari 2020

Widinarsih, Dini, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, No. 2, Vol. 20 Oktober 2019

Wilujeng, Sri Rahayu, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, No. 2, Vol. 18 Juli 2013

Zein, Yahya Ahmad, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, Vol. 1 Juni 2015

## 5. Buku

Abdi, Supriyanto, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat, dalam UNISIA*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 1999

Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, M. Saiful Aris, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2010

Amanwinata, Rukmana, *Hukum, Hak Asasi, dan Demokrasi*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD, 2019

Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996

Budihardjo, Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995

Hendriani, Wiwin, *Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, Surabaya: Penelitian Universitas Airlangga, 2012

Hikmat, Asep, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1994

Ikhwan, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Logos, 2004

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000

- Manan, Bagir dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, 2006
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Muhtaj, Majda el-, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mulyana, Asep, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Nasution, Adnan Buyung *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- P, Siagian, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999
- Purnomosidi, Arie, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017
- Raefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013
- Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* Depok: Rajawali Pers, 2018
- Saefuddin, A. M., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011
- Syazili, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990
- Tim Independent Rights, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Malang: Yayasan Bhakti Luhur, 2016
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998



Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Wafi, Ali Abdul Wahid, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991

Wardani, IG. A.K., *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008

## 6. Websites

“Media Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Penyandang Disabilitas,”  
<https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> diakses 27 September 2022

<https://nasional.tempo.co/read/440076/tangan-buntung-pria-ini-ditolak-jadi-calon-kades> diakses 03 Oktober 2022

<https://www.solider.id/baca/593-ditolak-jadi-kades-tangan-buntung> diakses 03 Oktober 2022

Kemenkumham, “Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum”  
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941), diakses 13 September 2022